

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Dalam rangka usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional peranan lembaga perbankan sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran pembangunan di bidang ekonomi. Pentingnya peranan lembaga perbankan memberikan konsekuensi bahwa lembaga perbankan nasional diruntut untuk selalu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi usaha kecil yang mempunyai prospek yang cukup cerah dalam menunjang pembangunan usahanya sehingga mengakibatkan timbulnya kesenjangan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dalam beberapa tahun ini, situasi perbankan mengalami perubahan yang sangat berbeda sekali dengan situasi yang pernah dialami pada masa sebelumnya. Indonesia pada tahun ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah, semua ini terjadi karena adanya krisis ekonomi regional yang dampaknya lembaga perbankanpun ikut terpuruk dalam situasi ini.

Kondisi seperti itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap dunia usaha pada umumnya dan usaha perbankan pada khususnya, dilikuidasinya puluhan Bank umum dan terjadinya perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 tentang Bank sentral menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank

Indonesia melalui kedua peraturan Undang-Undang tersebut banyak sekali peraturan yang diubah bahkan digantinya isinya untuk menghadapi era globalisasi saat ini.

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam memberikan pertumbuhan ekonomi seperti yang dikatakan oleh Muhammad Djumhana dalam bukunya hukum perbankan di Indonesia

Lembaga Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Dimana lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kecuaran dan memerlukan. Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹

Dalam kegiatan perbankan, kredit merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena pendapatan terbesar dari usaha Bank berasal dari pendapatan kegiatan usaha kredit yaitu berupa bunga dan provinsi. karena itulah kegiatan usaha kredit membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi.

Usaha mendapatkan pelayanan dari Bank, tentulah harus dengan pertimbangan kebijakan pihak Bank dan juga melalui prosedur yang sesuai dengan tata cara yang ditentukan untuk itu.

Dalam hubungan itulah skripsi yang penulis ajukan dalam pembahasan ini yaitu "Tinjauan Yuridis Tentang Pemberian Kredit Kepada Usaha Kecil Pada PT. Bank Danamon.

¹ Mhd, Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal IX